

2020-2024

RENCANA STRATEGIS



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020 - 2024**

Kata Pengantar



Syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, sehingga Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Sekretariat Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek) tahun 2020 – 2024 telah disusun

Dokumen ini merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022, tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2024, tanggal 23 Maret 2022.

Dokumen ini digunakan sebagai pedoman dalam upaya untuk meningkatkan layanan kepada seluruh stakeholders secara transparan, efektif dan efisien dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada Khususnya dan Direktorat Jenderal Kebudayaan pada umumnya. Serta merupakan acuan bagi Sekretariat Jenderal kebudayaan untuk penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan dan RKAKL, Pelaksanaan rencana Kerja Tahunan serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja.

Renstra ini sangat penting untuk dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dan pemangku kepentingan dalam Menyusun Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Program dan Kegiatan berlandaskan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara terintegrasi, sinergitas dan berkesinambungan.

Akhir kata dengan segala kekurangannya, semoga renstra ini bermanfaat bagi pembaca, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun, sangat diharapkan demi kesempurnaan dokumen ini.



Sekretaris Ditjen Kebudayaan

Drs. Fitra Arda, M. Hum
NIP. 196601231994021001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	2
BAB. II. VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS	6
II.1 Visi dan Misi.....	6
II.2 Tujuan dan Sasaran	6
BAB.III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN KELEMBAGAAN.....	7
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi	7
III.2 Regulasi dan Kelembagaan	10
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	13
IV.1 Target Kinerja.....	13
IV.2 Kerangka Pendanaan	14
BAB V PENUTUP.....	15
LAMPIRAN	
- Matriks Kinerja dan Pendanaan	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang film dan cagar budaya, baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Atas dasar amanat konstitusi inilah kemudian disusun pengertian pemajuan kebudayaan sebagai “upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.” Dengan demikian, keseluruhan tata kelola kebudayaan dapat diselenggarakan melalui keempat upaya (4P) tersebut.



Bagan 1. Siklus Pemajuan Kebudayaan

Di samping itu, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi amanat untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.

Adanya dinamika kebijakan nasional dan redesign program-program nasional di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, riset dan teknologi, menyebabkan adanya perubahan atau perbaikan pada kebijakan-kebijakan khususnya dibidang kebudayaan. Diharapkan dengan tersusunya renstra ini maka akan mendukung pelaksanaan amanat yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mewujudkan visi tersebut pada sektor kebudayaan.

I.2. POTENSI dan PERMASALAHAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai peran dan fungsi strategis dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Direktorat Jenderal kebudayaan, beberapa potensi utama yaitu dengan tersedianya payung hukum terkait keberadaan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan perangkatnya.

Arah dan landasan baru bagi tata kelola kebudayaan nasional ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antardisiplin ilmu budaya. Atas dasar itulah pada awal tahun 2020 diadakan suatu perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terdapat lima direktorat dengan nomenklatur baru sebagai berikut:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
2. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
5. Direktorat Perfilman, Musik dan Media

Ketiga Direktorat pertama bekerja sesuai dengan alur yang tergambar pada Bagan 1 di muka. Sedangkan kedua Direktorat terakhir merupakan perwujudan dari fokus Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk melindungi hak kebudayaan kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat serta untuk mendukung prioritas Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan perfilman dan permusikan sebagai ujung tombak ekonomi budaya hari ini.

Selain itu, reorganisasi juga akan dilaksanakan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu dengan mentransformasi sejumlah UPT museum dan galeri menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di Museum dan Cagar Budaya, Balai Media Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Yang merupakan gabungan dari UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya.

UPT Museum dan Cagar Budaya akan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional;
2. Pelaksanaan registrasi koleksi museum dan karya seni;
3. Pelaksanaan pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan koleksi cagar budaya nasional, koleksi benda seni, dan bangunan bersejarah nasional;
4. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan koleksi museum dan cagar budaya nasional;
5. Pelaksanaan kemitraan di bidang pengelolaan museum dan cagar budaya nasional;
6. Pelaksanaan publikasi dan promosi museum dan cagar budaya nasional;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengembangan dana abadi kebudayaan;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Balai Media Kebudayaan akan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produksi media kebudayaan;
2. Pelaksanaan pemanfaatan media kebudayaan;
3. Pelaksanaan kemitraan di bidang pengelolaan media kebudayaan;
4. Pelaksanaan publikasi dan promosi konten media kebudayaan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi.

Balai Pelestarian Kebudayaan akan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
2. fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
3. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
4. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Reorganisasi UPT menjadi BLU Museum dan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2022 terkait Organisasi dan Tata Kerja Museum dan Cagar Budaya pada tanggal 14 Juni 2022, Balai Media Kebudayaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Media Kebudayaan pada tanggal 14 Juni 2022 serta Balai Pelestarian Kebudayaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan pada tanggal 14 Juli 2022.

Salah satu fungsi Direktorat Jenderal kebudayaan yaitu “Perumusan pemberian izin di bidang perfilman” ini diampu oleh Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Lembaga Sensor Film yang dalam kedudukannya bertanggungjawab secara administrasi kepada Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan, yang berfungsi sebagai:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. Pengelolaan urusan sumber daya; dan
4. Pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada pada sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, dijabarkan dengan membentuk beberapa koordinator untuk peningkatan dan optimalisasi layanan. Beberapa koordinator layanan yang terbentuk adalah:

1. Koordinator Layanan Perencanaan, Evaluasi dan PPKD
2. Koordinator Layanan Sistem Pendataan Kebudayaan
3. Koordinator Layanan Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Kearsipan
4. Koordinator Layanan Hukum
5. Koordinator Layanan Tata Laksana dan Kepegawaian
6. Koordinator Layanan Sarana Prasarana dan Barang/Jasa

Selain potensi organisasi diatas dan masih dapat digali untuk mendukung terwujudnya manajemen terpadu disektor kebudayaan, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang meliputi Standarisasi Pelayanan yang belum berjalan secara optimal sehingga berpengaruh pada kualitas tatakeola yang secara langsung menunjang penilaian predikat SAKIP, Organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan, yang dapat dilihat dari Satker yang diusulkan dan meraih meraih Predikat ZI-WBK , masih jauh dari harapan.

BAB. II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.1. VISI dan MISI

Visi dan Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang mewujudkan Visi tentang Indonesia 2040 yakni: **“Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”**. Yang dalam hal ini Sekretariat Jenderal Kebudayaan, melalui dukungan di bidang pelayanan teknis, administrasi dan manajemen. Maka Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah

“Penerapan Tata Kelola Kebudayaan yang efektif, akuntabel dan berkualitas”

Penjabaran visi diatas didukung Dengan Misi

“Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan berorientasi pada layanan prima yang efektif, akuntabel dan berkualitas mendukung pengembangan pemajuan kebudayaan yang mandiri dan modern”

II.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi itu maka ditentukan tujuan

“Meningkatkan kualitas Tata Kelola serta Layanan yang efektif, akuntabel dan berkualitas didukung oleh sumber daya manusia yang professional”

Dengan Sasaran Strategis

“Meningkatnya Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan”


BAB. III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN KELEMBAGAAN

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga menetapkan alur kerja pemajuan kebudayaan yang didukung oleh integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta integrasi horisontal antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya dikelola melalui perencanaan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional, yakni dengan urutan penyusunan mulai dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Sementara dalam penyusunan PPKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada tingkatan yang sama.

Strategi Kebudayaan adalah rangkuman dari seluruh PPKD yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen yang memuat arah besar pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan. Berdasarkan Strategi Kebudayaan yang disusun bersama para budayawan nasional serta wakil-wakil penyusun PPKD tersebut, dirumuskanlah RIPK sebagai dokumen teknokratik yang menerjemahkan Strategi Kebudayaan menjadi rencana aksi dan pembagian kerangka kerja lintas-kementerian dan lembaga yang terentang hingga 2040.



Bagan 2. Alur Perencanaan Pemajuan Kebudayaan

Proses perencanaan terpadu bidang kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini kemudian diwujudkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui Kongres tersebut, disepakat ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040.

Dalam usaha mencapai agenda tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada salah satu dari tujuh sasaran utama Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
2. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas

Untuk mencapai fokus tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan akan menerapkan strategi utama sebagai berikut:

Unit Kerja	Strategi Utama
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	<p>1. Meningkatkan tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan. Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan tata kelola di seluruh satker dengan menghasilkan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Nilai SAKIP b. bertambahnya jumlah satker yang dibina menuju WBK <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan pendampingan penyusunan SAKIP; b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran; c. Memberikan pelatihan kepada SDM dan; d. Melakukan pembinaan kepada satker menjadi satker WBK. <p>2. Meningkatkan jumlah Mega Event Kebudayaan Kondisi yang ingin dicapai: Meningkatnya pelaksanaan event prioritas bidang kebudayaan</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan <i>stakeholder</i> yang diperlukan dalam pelaksanaan event prioritas bidang kebudayaan b. Penyusunan tema event prioritas sesuai dengan agenda pemajuan kebudayaan c. Pelaksanaan kurasi konten dan bentuk acara event prioritas bidang kebudayaan d. Pelaksanaan publikasi event prioritas bidang kebudayaan untuk mendorong pelibatan masyarakat yang lebih luas <p>3. Meningkatkan jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola Kondisi yang ingin dicapai: Terwujudnya penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama pemajuan kebudayaan</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendukungan prakarsa strategis masyarakat yang dapat mengakselerasi pemajuan kebudayaan di daerah b. Pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan dan karya maestro kebudayaan c. Penguatan sarana prasarana yang strategis dalam pemajuan kebudayaan.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan evaluasi kinerja, sasaran program/strategis utama tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran kegiatan dengan indikator masing-masing sebagai berikut.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

IKSS: Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7

Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
SP 2: Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional	IKP 3.2.5 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian	SK: Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan	IKK: Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan
SP 3: Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	IKP 3.2.6 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	SK: Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	IKK: Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
SP 4: Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas	IKP 5.3.9 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	SK: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	IKK: Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB
	IKP 5.4.8 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM		IKK: Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM


III. 2. REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Memiliki tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya maka sekretariat direktorat jenderal kebudayaan memiliki fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan;
- b. pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- e. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan serta fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional pamong budaya;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan;
- j. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- k. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Struktur Organisasi

Terhitung sejak 24 Agustus 2021, Sekretariat Direktorat Jenderal kebudayaan memiliki struktur organisasi baru yang dirancang untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tangkas dalam melayani para pemangku kepentingan. Struktur organisasi yang baru tersebut tergambar dalam bagan berikut.



Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sesuai pasal 189 permendikbud tersebut adalah melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggan Sekretariat Direktorat Jenderal.

BAB. IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

IV.1. Target Kinerja

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada tingkat program, dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024. Oleh karena itu Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut.

- A. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja mulai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.
- B. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kerjanya dan data trend di tahun tahun periode sebelumnya,

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. sebagaimana dibahas dalam Bab III bagian III.2 tentang Regulasi dan Kelembagaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2020—2024). Penjelasan dari target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, diuraikan bahwa Keberhasilan pencapaian Sasaran (SS) dan dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Disebabkan pada edisi Revisi Renstra ini dijabarkan mulai tahun 2022 hingga Tahun 2024. Penjabaran target kinerja dari seluruh indikator Kinerja kegiatan disajikan dalam table berikut ini:

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan					
	Uraian Sasaran Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline	Target Kinerja		
				2022	2023	2024
1	Jumlah event Prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	3.2.5.3 Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan	1	1	1	1
2	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	3.2.6.3 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	150	150	150	150
3	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	5.3.9.1 Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	54.30	62.50	70	80
		5.4.7.1 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1	1	1	1

IV.2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yakni:

Tujuan	2022	2023	Kebutuhan 2024
Meningkatkan kualitas Tata Kelola serta layanan yang efektif, akuntabel dan berkualitas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional	315.340.632	476.181.557	424.961.169

BAB. V

Penutup

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024. Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan juga berpedoman dan memperhatikan jabaran atas tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di samping juga identifikasi dan analisis potensi maupun permasalahan yang ada dalam unit kerja serta pelaksanaan paradigma baru pengelolaan pembangunan kebudayaan, sebagai dasar pijak bagi perumusan visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan ini, maka seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan serta para pemangku kepentingan akan memiliki pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan efektivitas pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra tersebut, maka perlu koordinasi yang intensif baik secara internal antar bagian, maupun antar unit kerja, maupun secara eksternal dengan kementerian dan/atau lembaga terkait.

LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
TAHUN 2022 – 2024
(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI NOMOR 13 TAHUN 2022)

Matriks Kinerja dan Pendanaan
Tahun 2020 s/d 2024 (Revisi Juli 2023)

Kode	Uraian Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Sasaran/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja					Alokasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Event Prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	3.2.5.3 Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan	Kegiatan	0	0	1	1	1	-	-	14.128.338.000	143.950.000.000	90.000.000.000
2	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	3.2.6.3 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	0	0	250	380	400	-	-	38.387.969.000	53.679.164.000	53.679.164.000
3	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	5.3.9.1 Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%			62.5	70	80	-	-			
		5.4.7.1 Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker			2	1	1	-	-	262.824.325.000	278.552.393.000	281.282.005.000

Jakarta, Juli 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan



Drs. Fitra Arda, M.Hum
NIP. 196601231994021001